

MENJAGA MORAL PEJABAT PUBLIK

PERAN LEMBAGA ETIK DI LINGKARAN KEKUASAAN

Oleh

DR. IR. H. ADIES KADIR, SH., M.HUM.

LATAR BELAKANG

- Bangunan kekuasaan hanya mungkin ia tegak di atas prinsip moral yang menjunjung tinggi kebajikan dan keadilan. (John Rawls)
- Hari depan dunia lebih banyak ditentukan moralitas keputusan kita sekarang (Soedjatmoko, Intelektual, Diplomat, dan Politikus Indonesia 1922-1989)
- Baik buruknya suatu bangsa ditentukan oleh moral pejabat publiknya (Adies Kadir)
- Lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Berdasarkan data dari Poltracking tahun 2017 bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara ada diantara 64% s/d 34%.
- Tingkat kepercayaan masyarakat berbanding lurus dengan moral pejabat publik yang menjadi pemimpin.

DATA PELANGGARAN LEMBAGA

Legislatif (Tahun 2014-2018)

berdasarkan putusan ingkrah website KPK

LEMBAGA LEGISLATIF	JUMLAH	Korupsi	Narkoba	Selingkuh	Teroris	kekerasan	Judi	Mabok
DPR RI	560	15	1			2		
DPD RI	136	1						
DPR D PRO V	1770	48						
DPRD KAB/KOTA	13.525		6	19	1	8	6	1
Total	15991	64	7	19	2	10	6	1

DATA PELANGGARAN LEMBAGA

Eksekutif (Tahun 2014-2018)

berdasarkan putusan ingkrah website KPK

LEMBAGA EKSEKUTIF	Jumlah	korupsi	Narkoba	Selingkuh	kekerasan	komentar/keputusan kontroversi
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	2	0				
KEMENTERIAN	37	27				4
GUBERNUR /wakilnya	68	15				
WALIKOTA/Bupati dan Wakilnya	1026	8	6	1	2	
		50	6	1	2	4

DATA PELANGGARAN LEMBAGA

Yudikatif (Tahun 2014-2018)

berdasarkan putusan ingkrah website KPK

LEMBAGA YUDIKATIF	JUMLAH	Suap	Nakal	selingkuh	Narkoba	Jumlah
HAKIM AGUNG	60	0				0
HAKIM MK	9	2				2
HAKIM	7200	22	30	17	3	72
Total	7269	24	30	17	3	74

Penjaga Moral Pejabat Publik

- Lembaga Etik Internal

Lembaga etik yang menjaga dan menegakkan etika pejabat publik didalam internal lembaga negara seperti MKD DPR RI, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MA, Dewan Etik Hakim MK, dll

- Lembaga Etik Eksternal

Lembaga Etik yang mengawasi, menjaga dan penasihat moral pejabat publik secara independen karena berada diluar lembaga negara yang diawasinya seperti KY, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Ombudsman, wantimpres, dll

- Baik lembaga etik internal dan eksternal belum optimal dalam menegakkan moral pejabat publik yang diawasinya

Etika lembaga eksekutif (Presiden, Kementerian, dan Kepala Daerah)

Lembaga eksekutif bagaikan lembaga setengah dewa tidak ada aturan khusus yang mengaturnya, lembaga etik internal dan eksternal secara khusus pun tidak ada. Secara eksternal DPR RI berwenang mengawasi moral pejabat eksekutif tapi tidak bisa memberikan sanksi secara langsung.

Contoh kasus:

- *Kontroversi Menteri Agama dalam Sertifikasi 200 Mubalig*
- *Polemik Pernyataan Menteri Kesehatan tentang Cacing yang Berprotein*
- *Gegara Cabai Mahal, Masyarakat Disuruh Tanam Sendiri*
- *Pernikahan Kilat Bupati Garut Aceng Fikri*
- *Bupati Banting Gelas dan Tendang Meja*
- *Wakil Bupati Morowali Mengamuk Saat Pe lantikan*
- *Dari Gaya Rambut dan Berpakaian yang Tidak Beretika*

Etika lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, DPRD Kab/Kot)

Etika DPR RI diatur dalam UU MD3 dan peraturan internal DPR RI. Lembaga etik yang bertugas menjaga perilaku pejabat legislatif di DPR RI adalah MKD DPR RI, sementara DPD RI ditegakkan oleh BK DPD RI (Badan Kehormatan DPD RI), DPRD Prov, Kab./Kota ditegakkan oleh BK DPRD (Badan Kehormatan DPRD). secara eksternal lembaga legislatif diawasi oleh masyarakat, Pres, NGO DLL.

Contoh kasus:

- *Kasus Kekerasan terhadap Asisten Rumah Tangga (Kasus Ivan Haz)*
- *Kasus Buruknya Etika dalam Menggunakan Media Sosial (Kasus Rubut Sitompul)*
- *Kasus Pertemuan Haram Dengan Trump, Fadli Zon Di ganjar Sanksi Etik Ringan*
- *Kasus Korupsi Berjamaah Wakil Rakyat (Kasus DPRD Sumatera Utara dan DPRD Kota Malang)*
- *Kasus Wakil Rakyat Membawa Lari Istri Rakyat (Kasus Ahmad Taufik DPRD Banyuwangi)*
- *Oknum Anggota DPRD Langkat Diduga Nyambi Jadi Bandar Narkoba*

Etika lembaga yudikatif (MA dan MK)

Etika Yudikatif telah ada dalam UU dan Peraturan Etik internal, pengawas dan penegakkan moral dilakukan oleh lembaga etik internal (MKH MA dan DKH MK serta lembaga etik eksternal yaitu KY).

Contoh Kasus:

- *Melelang Putusan MK (Kasus Ketua MK Akil Muhtar)*
- *Mengambil Imbalan dari Orang yang Berperkara di MK (Hakim Patrialis Akbar)*
- *Dari Menitip Kolega Hingga Pertemuan Haram (Pelanggaran Etik Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat)*

Etika Lembaga penegak Hukum (Polisian, Kejaksaan, dan KPK)

Lembaga penegak hukum kode etiknya diatur dalam UU dan peraturan Internalnya. Lembaga pengawasnya terdiri dari lembaga pengawas internal (Propam, Jamwas, dan Komite Etik KPK) dan pengawas eksternal (Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan KPK tidak memiliki lembaga pengawas eksternal)


Contoh Kasus:

- *Pembocoran Sprindik (Kasus Abraham Samad)*
- *Menyudutkan HMI, Saut Situmorang Dijatuhi sanksi etik ringan*
- *Jendral Polisi Bintang Dua Melanggar Kode Etik Polri (Kasus Irjen Djoko Susilo)*
- *Oknum Kapolres Diduga Selingkuh (Kasus Kapol res Pangkep Sulawesi Selatan)*
- *Bermain Mata Dengan Gayus Oknum Jaksa di Penjara (Kasus Cirus Sinaga)*
- *Oknum Kepala Kejaksaan Tinggi Nakal Langsung Dicapot*

Kesimpulan

- Setiap pejabat publik wajib melaksanakan etika dan moral yang ada dalam Pancasila, UUD 1945, dan Budaya Nusantara.
- Setiap pejabat publik wajib menjunjung etika moral sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
- Lembaga etik baik internal atau eksternal harus di optimalkan.

Dapatkan buku saya



BAIK BURUKNYA suatu bangsa ditentukan oleh moral pejabat publiknya. Oleh karena itu, ikhtiar menjaga moral pejabat negara adalah sebagai bentuk kecintaan kepada negara Indonesia yang sama-sama kita cintai. Bangsa Indonesia harus dipimpin oleh pejabat-pejabat yang menjunjung tinggi etika dan moral, agar cita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dapat tercapai.

Pentingnya menjaga moral, lebih-lebih bagi para pejabat publik membuat Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum., tergerak meneliti dan menulis buku ini, yang berasal dari pengalamannya sebagai anggota Komisi III DPR RI yang mengawasi mitra kerjanya yang berasal dari lembaga eksekutif, yudikatif, dan lembaga penegak hukum. Posisinya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjadikan dirinya banyak melihat pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Buku ini merupakan karya keduanya. Adapun buku pertamanya berjudul: "Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran Dan Kedudukan Hakim".



Suami dari Hj. Lita Anastasia Pelita, S.Ked, dan Ayah dari Adela Kanasya Adies, S.Ked dan Adie Muhammad Kanantha ini membangun karier politiknya dari bawah, dengan jabatan sebagai Bendahara Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Dukuh Pakis Kota Surabaya hingga terus merangsek naik. Dia juga aktif di Angkatan Muda Partai Golkar Kota Surabaya pada tahun 2000-an. Dan berkat pengalaman dan kecakapan leadership-nya, dia akhirnya mendapat kepercayaan menahkodai Golkar Surabaya pada tahun 2009, kemudian ditunjuk menjadi Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar dan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Timur III DPP Partai Golkar serta dipercaya menjadi Ketua Mahkamah Partai Golkar. Setelah Munaslub Golkar Tahun 2017, dia ditunjuk menjadi Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar. Saat ini, dia menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Penerbit
Merdeka Book
PT Semesta Merdeka Utama
SonaTopas Tower Lt. 5A
Jl. Jenderal Sudirman Kav 26
www.merdekaabook.com



ADIES KADIR
MENJAGA MORAL PEJABAT PUBLIK



ADIES KADIR

MENJAGA MORAL PEJABAT PUBLIK

PERAN LEMBAGA ETIK DALAM LINGKARAN KEKUASAAN

"Sebuah kritik yang penuh dengan kejujuran, tanpa kepura-puraan. Salut!"
- Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI

TERIMA KASIH

